



**SALINAN**

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
9. Kantor Cabang yaitu kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah Organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroda untuk kepentingan perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroda serta mewakili perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Anggota Komisaris adalah Organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
14. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
15. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
16. Tata Kelola adalah tata kelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
17. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
18. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Anggota Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
19. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Anggota Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
20. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroda atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroda lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroda yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroda yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroda yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroda atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroda baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroda yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroda yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroda untuk mengambil alih saham perseroda yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroda tersebut.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

### Pasal 3

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat mengembangkan usaha dan membuka kantor Cabang atau Kantor Kas, Sistem Layanan (*Payment Point*) dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pengembangan usaha dan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III ASAS, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 4

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 5

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dirikan dengan maksud untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan/atau internasional.

## Pasal 6

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat.

## Pasal 7

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada kelembagaan daerah dan masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

#### BAB IV KEGIATAN USAHA

## Pasal 8

Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MODAL

### Pasal 9

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

### Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal disetor sebesar Rp29.999.812.418,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).

- (3) Perubahan Modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 11

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) memuat paling sedikit:
- a. nama dan tempat kedudukan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - c. jangka waktu berdirinya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Anggota Komisaris;
  - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Anggota Komisaris; dan
  - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana diatur ayat (1) huruf c, didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

## Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan/atau tempat kedudukan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - c. jangka waktu berdirinya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB VII  
ORGANBagian Kesatu  
Umum

## Pasal 14

- (1) Organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua  
RUPS

## Pasal 15

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris dan Direksi;
    7. penghasilan Anggota Komisaris dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
    11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
  - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.
- (3) Pihak yang menerima mandat dan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerja sama PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - g. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (4) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dari Direksi dan/atau Anggota Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (5) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) atau di tempat PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (6) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
- (7) Tata cara penyelenggaraan RUPS lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar dan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

#### Pasal 16

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) oleh Direksi setelah ditelaah oleh Anggota Komisaris.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

#### Bagian Ketiga Anggota Komisaris

#### Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Keanggotaan Anggota Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

- (4) Masa jabatan Anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan bila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Anggota Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (6) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Komisaris.

#### Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. kompetensi;
- g. reputasi keuangan yang baik;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- k. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah dinyatakan pailit;
- n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 19

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan Anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

## Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. Anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (4) Bupati dan Wakil Bupati, dilarang menjabat sebagai Anggota Komisaris.

#### Pasal 21

- (1) Proses pemilihan Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon Anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pengangkatan kembali Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Komisaris.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perusahaan;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Anggota Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

## Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisaris Utama bertugas :
  - a. menyusun program kerja Komisaris;
  - b. memimpin rapat anggota komisaris;
  - c. membina anggota komisaris; dan
  - d. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (4) Anggota Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada pemegang saham/RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 24

Anggota Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategi bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebelum diserahkan kepada pemegang saham/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan pemegang saham/RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada pemegang saham/RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

## Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham/RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Anggota Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh komisaris utama dan anggota komisaris.

## Pasal 26

Anggota Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada pemegang saham/RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 27

Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 31

- (1) Penghasilan Anggota Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham/RUPS.
- (2) Penghasilan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Komisaris diberikan honorarium:
  - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Anggota Komisaris diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (3) Dalam hal Anggota Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (10) Penghasilan honorarium Anggota Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

#### Bagian Keempat Direksi

##### Pasal 33

- (1) Anggota direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang hingga paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. kompetensi;
- g. reputasi keuangan yang baik;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memahami manajemen perusahaan;
- j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- k. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### Pasal 35

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### Pasal 36

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. Anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

- b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perseroan atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perseroan.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

#### Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Anggota direksi yang berasal dari PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

## Pasal 39

- (1) Direksi bertugas:
- a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan/pengelolaan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Anggota Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) kepada pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

## Pasal 40

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan persetujuan Anggota Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perseroan yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan persetujuan pemegang saham/RUPS atas pertimbangan Anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 bertanggung jawab kepada pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 42

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Anggota Komisaris dan diberitahukan kepada pemegang saham/RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

## Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

## Pasal 46

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh Anggota Komisaris.

- (2) Anggota Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Anggota Komisaris, pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan Anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris;
  - c. merubah anggaran tanpa persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris;
  - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris;
  - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris; dan
  - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan pemegang saham/RUPS melalui Anggota Komisaris.

#### Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh pemegang saham/RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

## Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan :
  - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
  - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
  - c. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
  - d. penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
  - e. setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (3) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

## Pasal 50

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

## Pasal 51

Pemberian besaran penghasilan berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB VIII  
TATA KELOLA

## Pasal 52

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  - f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

- g. batas maksimum pemberian kredit;
  - h. rencana bisnis; dan
  - i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Pelaksanaan Tata Kelola diatur di dalam anggaran dasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KOMITE-KOMITE

### Pasal 53

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Komisaris pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), apabila modal inti sudah mencapai paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk :
- a. Komite Audit; dan
  - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Anggota Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Anggota Komisaris.
- (4) Anggota Komisaris wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif.
- (5) Ketentuan mengenai struktur dan keanggotaan komite, jabatan rangkap ketua komite, tugas dan tanggung jawab komite, dan rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

### Pasal 54

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan audit ekstern.

- (3) Ketentuan mengenai fungsi kepatuhan dan penugasan anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern diatur dalam anggaran dasar.

## BAB XI PEGAWAI

### Pasal 55

Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 56

- (1) Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

### Pasal 57

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 58

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia paling sedikit 5 % (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

## Pasal 59

Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

## Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XII  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

## Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Anggota Komisaris disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

## Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Anggota Komisaris disampaikan kepada pemegang saham/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dalam RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Pasal 64

- (1) Laporan Anggota Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham/RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Anggota Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 65

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Anggota Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Anggota Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham/RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh pemegang saham/RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh pemegang saham/RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 66

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat; dan
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

## Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Anggota Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan Anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan Anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

## Pasal 68

Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII  
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. subsidi; dan/atau
  - c. pemberian pinjaman.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 70

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XV  
KERJASAMA

Pasal 71

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI  
EVALUASI

Pasal 72

- (1) Evaluasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi yang dilakukan oleh Anggota Komisaris.
- (2) Evaluasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PINJAMAN

Pasal 73

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang merupakan hasil usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dijaminakan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN RESTRUKTURISASI

### Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan menjadi tolok ukur kinerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan disampaikan dalam RUPS dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

### Pasal 75

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. (diberi penjelasan)
- (2) Tujuan restrukturisasi untuk :
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya, manfaat dan resiko.

- (4) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus melakukan restrukturisasi.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan dan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 77

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS meliputi:
  - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

BAB XXI  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN  
PERUBAHAN STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dilakukan :
  - a. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan/atau
  - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
KEPAILITAN

Pasal 80

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) hanya dapat dinyatakan pailit setelah melalui penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan atas permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Komisaris sehingga kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi dan/atau komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.

### BAB XXIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 81

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

### BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 82

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. Target kinerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
  - b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
  - c. Laporan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Selama proses perubahan bentuk badan hukum PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) belum selesai, PD. BPR Bank Pasar masih tetap beroperasi sampai diterbitkannya ijin usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;
- b. Dewan pengawas dan direksi PD BPR Bank Pasar Sukoharjo tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatan selesai dalam hal belum diterbitkannya ijin usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;
- c. Pengisian pejabat eksekutif dan pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari pejabat eksekutif dan karyawan PD. BPR Bank Pasar;
- d. Semua aset, hak dan kewajiban yang terkait dengan kepengurusan PD BPR Bank Pasar dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sejak diterbitkannya ijin usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Sukoharjo (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (6-311/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK SUKOHARJO

I. UMUM.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penataan lembaga keuangan daerah khususnya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Penataan secara kelembagaan didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Legalitas PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, sebelumnya secara kelembagaan merupakan perubahan bentuk hukum dari PD BPR Bank Pasar.

Secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo belum dapat terlaksana karena terdapat sejumlah perubahan ketentuan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, berdampak pada materi atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, sehingga sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan antara lain mengenai penamaan, organ, anggaran dasar, pembagian laba, dan tata kelola.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo perlu diganti.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kantor Cabang Pembantu” adalah kantor dibawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor cabang induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang pembantu tersebut melakukan usahanya.

Yang dimaksud dengan “Kantor Kas” adalah kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan kepada nasabah baru.

Sistem Layanan atau Payment Point adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang dimaksud “prinsip kehati-hatian” adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

## Huruf a

Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

## Huruf b

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Pusat; Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan. Yang dimaksud dengan “Saham” adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1) huruf i

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan dan pengurus perusahaan.

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari raya” adalah hari raya idul fitri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari raya” adalah hari raya idul fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah prinsip yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan perusahaan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan prinsip “efektifitas ” adalah prinsip yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dana yang disediakan Perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud “Restrukturisasi” adalah mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah prinsip yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan perusahaan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabel" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Yang dimaksud dengan prinsip “profesional” adalah melaksanakan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh tim yang berkompeten pada bidangnya untuk perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Restrukturisasi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik sebagai bentuk upaya penyehatan badan usaha agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga perusahaan dapat memberikan produk/layanan terbaik serta memberikan manfaat kepada negara.

Upaya penyehatan perusahaan melalui restrukturisasi melalui asas biaya manfaat yaitu dengan cara untuk menghitung (biaya dalam besaran nilai uang) sejauhmana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam restrukturisasi yang dilakukan memberikan hasil manfaat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 282